



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang dapat menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5) ;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5372);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
32. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik;
33. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
34. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
35. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
37. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
38. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
45. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar;
46. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
47. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025 ;

48. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah;
49. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2015;
51. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
52. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
53. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
54. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
55. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
56. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
57. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
58. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
59. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
60. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
61. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berubah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp.782.806.164.498,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. (13.701.203.789,47)	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 769.104,960.708,53

2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp. 783.167.164.498,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 91.112.625.274,51	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.874.279.789.772,51
Surplus / (Defisit) setelah perubahan		Rp. (105.174.829.063,98)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 1.361.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 106.813.829.063,98	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 108.174.829.063,98

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 105.174.829.063,98
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula	Rp.82.436.368.795,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.17.620.288.365,53	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 100.056.657.160,53

b. Dana Perimbangan :

1) Semula	Rp. 536.976.836.825,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (32.088.587.192,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp.504.888.249.633,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

1) Semula	Rp. 163.392.958.878,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 767.095.037,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp.164.160.053.915,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1) Semula	Rp. 18.466.222.160,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 3.462.701.483,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 21.928.923.643,00

b. Retribusi Daerah :

1) Semula	Rp. 7.903.153.007,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 578.242.919,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 8.481.395.926,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :

1) Semula	Rp. 872.500.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 244.331.433,50	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 1.116.831.433,50

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

1) Semula	Rp. 55.194.493.628,00	
2) Berkurang / (Berkurang)	Rp 13.335.012.530,03	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp. 68.529.506.158,03

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak :

1) Semula	Rp.101.782.711.825,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (38.206.967.192,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan		Rp. 63.575.744.633,00

b. Dana Alokasi Umum :

1) Semula	Rp. 400.654.035.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp.400.654.035.000,00

c. Dana Alokasi Khusus :

1) Semula	Rp. 34.540.090.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 6.118.380.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp. 40.658.470.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah :

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp. 0,00

b. Dana Darurat :

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi :

1) Semula	Rp. 52.363.453.878,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 1.061.295.037,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		Rp. 53.424.748.915,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1) Semula	Rp. 81.592.392.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. (294.200.000,00)	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan		Rp. 81.298.192.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula	Rp. 29.437.113.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari		
Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		Rp. 29.437.113.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula	Rp. 361.825.677.849,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 20.692.503.384,69	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp. 382.518.181.233,69

b. Belanja Langsung :

1) Semula	Rp.421.341.486.649,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 70.420.121.889,82	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp. 491.761.608.538,82

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) Semula	Rp.327.392.567.889,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 18.030.703.384,69	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 345.423.271.273,69

b. Belanja Bunga :

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja Subsidi :

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 546.600.000,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	546.600.000,00

d. Belanja Hibah :

1) Semula	Rp. 24.507.150.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 2.085.900.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	26.593.050.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial :

1) Semula	Rp. 8.675.960.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 29.300.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 8.705.260.000,00

f. Belanja Bagi Hasil :

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan :

1) Semula	Rp. 499.999.960,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 499.999.960,00

h. Belanja tidak terduga :

1) Semula	Rp. 750.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 750.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 31.873.021.790,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 526.949.548,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 32.399.971.338,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 231.871.893.700,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 25.480.479.865,36	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 257.352.373.565,36

c. Belanja modal

1) Semula	Rp. 157.596.571.159,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 44.412.692.476,46	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan		Rp. 202.009.263.635,46

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf a, terdiri dari :

a. SilPA tahun anggaran sebelumnya :

1) Semula	Rp. 361.000.000,00
-----------	--------------------

2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.106.813.829.063,98
Jumlah SilPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 107.174.829.063,98

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,00

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf b, terdiri dari :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Investasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat, Pemerintah Kota Blitar dapat melaksanakan program dan kegiatan yang belum tersedia dan/atau tidak cukup anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria yang mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Blitar dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Blitar; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan belanja untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat dapat menggunakan :
 - a. Belanja Tidak Terduga; dan
 - b. Apabila Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan :
 - 1) Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Dalam hal pengeluaran/penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 7

Untuk landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Oktober 2015

Pj. WALIKOTA BLITAR,
Ttd.
SUPRIANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 23 Oktober 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

